



PUTUSAN

Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : R. Eka Yudha Dwi Saputra Bin R. Suwondo;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Purwosari Rt. 03 Rw. 04 Desa Ngablak
Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/49/VII/RES.4.3.2/2023/Resnarkoba, tertanggal 21 Juli 2023;

Terdakwa R. Eka Yudha Dwi Saputra Bin R. Suwondo ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
7. Hakim PN sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Awan Syah Putra, S.H., dkk,
Para Advokat/Konsultan Hukum dari LKBH Universitas Muhammadiyah

Hal 1 dari 37 Hal, Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Mkd., tertanggal 22 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Mkd, tanggal 17 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.Sus/2023/PN Mkd, tanggal 17 November 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R. EKA YUDHA DWI SAPUTRA Bin R. SUWONDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R. EKA YUDHA DWI SAPUTRA Bin R. SUWONDO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO warna biru,Dirampas untuk negara
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing menyampaikan pembelaan yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan

Hal 2 dari 37 Hal, Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang disampaikan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa R. EKA YUDHA DWI SAPUTRA Bin R. SUWONDO bersama-sama dengan saksi TEJO SULISTYANINGTYAS Bin MURYADI (dalam penuntutan terpisah), Sdr. ULUNG (DPO), Sdr. HERLAMBAH (DPO) dan Sdr. HILDAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi TEJO SULISTYANINGTYAS Bin MURYADI (dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Dusun Ponggol Rt. 01 Rw. 18 Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib di rumah saksi TEJO SULISTYANINGTYAS Alias TYAS (dalam penuntutan terpisah) ada terdakwa, Sdr. ULUNG (DPO), Sdr. HERLAMBAH (DPO) dan Sdr. HILDAN (DPO) membahas pekerjaan, saat itu Sdr. ULUNG (DPO) dan Sdr. HILDAN (DPO) mengajak kami untuk membeli Sabu bersama-sama, selanjutnya terdakwa mencoba menghubungi teman terdakwa untuk menanyakan Sabu, akan tetapi tidak ada, sedangkan yang lainnya masing-masing orang menghubungi seseorang untuk menanyakan Sabu, akan tetapi tidak ada yang

Hal 3 dari 37 Hal, Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan, selanjutnya kami melanjutkan mengobrol masalah pekerjaan di PERUSDA tambang Pasir Ngori Kec. Srumbung.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 wib, Sdr. ULUNG (DPO) mengatakan kepada saksi TYAS untuk mencari Sabu lewat IG (Instagram), karena saksi TYAS tidak punya, kemudian Sdr. ULUNG (DPO) menyuruh terdakwa untuk mencari lewat IG (Instagram) karena terdakwa mempunyai IG (Instagram), dalam pencarian Sabu lewat IG (Instagram) milik terdakwa tersebut, terdakwa mendapatkan nomor Hp yang menjual Sabu, kemudian terdakwa mengatakan kalau sudah mendapatkan nomor orang yang menjual Sabu yaitu Sdr. DIDUK dan menanyakan kepada yang lainnya (Saksi TYAS, Sdr. ULUNG (DPO), Sdr. HERLAMBANG (DPO) dan Sdr. HILDAN (DPO)) apakah akan mencoba untuk proses membeli Sabu atau tidak, kemudian dijawab yang lainnya (Saksi TYAS, Sdr. ULUNG (DPO), Sdr. HERLAMBANG (DPO) dan Sdr. HILDAN (DPO)) untuk melanjutkan memproses Sabu.
- Bahwa selanjutnya Hp VIVO warna biru milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual Sabu Sdr. DIDUK (DPO) dipinjam oleh Sdr. ULUNG (DPO) dan kemudian Sdr. ULUNG mengirim pesan WA untuk memproses pembelian Sabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya penjual Sdr. DIDUK (DPO) mengirimkan harga Sabu dengan ukuran 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) beserta nomor Rekening BCA atas nama BAGAS KURNIAWAN dengan nomor rekening 8035399603.
- Bahwa Sdr. ULUNG (DPO) mengatakan jika harga Sabu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengajak untuk iuran masing-masing (lima orang) sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul untuk diserahkan kepada Sdr. ULUNG (DPO) dan yang akan transfer pembelian Sabu adalah Sdr. ULUNG (DPO) yang mempunyai m-banking dan saldo mencukupi, kemudian Sdr. ULUNG (DPO) mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor Rekening BCA atas nama BAGAS KURNIAWAN dengan nomor rekening 8035399603, kemudian bukti transfer dikirimkan ke HP milik terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan penjual Sabu, selanjutnya dari HP milik terdakwa tersebut oleh Sdr. ULUNG (DPO) bukti transfer dikirimkan kepada penjual Sabu. Bahwa selang beberapa saat kemudian orang yang menjual Sabu mengirim lokasi Sabu ke Hp milik terdakwa, karena Hp milik terdakwa masih dipinjam oleh Sdr. ULUNG (DPO) dan diperlihatkan kepada kami berupa foto dengan

Hal 4 dari 37 Hal, Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mkd.



keterangan sebagai berikut “ 1F.PLBAPANG ARAH BMBU RUNCING KTM PR3N KR JL SBLUM JMBTAN BLOK KR MSUK LRUS SMP KTM PR3N BLOK KNN LRS SMP KTM PR3N BHN TRTNM D.BLKG PHON K.3 DR SBLH KNN SBLM PENDOPO KNN JL PAS PR3N. TRTND BT.LH (1F .PALBAPANG ARAH BAMBU RUNCING KETEMU PERTIGAAN KIRI JALAN SEBELUM JEMBATAN BELOK KIRI MASUK LURUS SAMPAI KETEMU PERTIGAAN BELOK KANAN LURUS SAMPAI KETEMU PERTIGAAN BAHAN TERTANAM DIBELAKANG POHON KETIGA DARI SEBELAH KANAN SEBELUM PENDOPO KANAN JALAN PAS PERTIGAAN TERTINDIH BATU. LAKBAN HITAM) “.Bahwa selanjutnya Sdr. ULUNG mengajak terdakwa dan saksi TYAS untuk mencari lokasi Sabu tersebut, menggunakan Spm Yamaha Mio z warna hitam No. Pol: AA 5867 TG milik Sdr. ULUNG (DPO) dengan posisi Saksi TYAS mengendarai didepan, terdakwa ditengah dan Sdr. ULUNG (DPO) belakang sendiri (bonceng 3) sambil membawa Hp milik terdakwa sebagai petunjuk arah mencari lokasi Sabu, sekira pukul 20.00 wib atau sehabis Isya, kami bertiga sampai lokasi sesuai petunjuk dari penjual Sabu, terdakwa dan Saksi TYAS turun dari Spm Yamaha Mio Z mencari Sabu, sedangkan Sdr. ULUNG (DPO) duduk di Spm menunggu dipinggir jalan, bahwa terdakwa menemukan Sabu sesuai dengan petunjuk dilakban hitam, kemudian terdakwa dan Saksi TYAS menuju Sdr. ULUNG (DPO) yang berada dipinggir jalan duduk di Spm dan Sabu tersebut terdakwa diperlihatkan kepada Saksi TYAS dan Sdr. ULUNG (DPO), setelah sesuai dengan petunjuk dari pembeli, kemudian Sabu tersebut diminta oleh Sdr. ULUNG (DPO) dan disimpan disaku, kemudian kami bertiga pulang kerumah Saksi TYAS dengan mengendarai Spm Yamaha Mio z warna hitam No. Pol: AA 5867 TG milik Sdr. ULUNG (DPO) dengan posisi Saksi TYAS mengendarai didepan, terdakwa ditengah dan Sdr. ULUNG (DPO) belakang sendiri (bonceng 3).

- Bahwa sekira pukul 21.00 wib sampai dirumah Saksi TYAS, Sdr. HERLAMBANG (DPO) dan Sdr. HILDAN (DPO) menunggu diruang tamu, kemudian Saksi TYAS dan terdakwa menjelaskan jika Sabu sudah diambil dan masih dibawa oleh Sdr. ULUNG (DPO), karena setelah sampai rumah Saksi TYAS, Sdr. ULUNG (DPO) keluar dan selang beberapa saat kemudian Sdr. ULUNG (DPO) kembali kerumah Saksi TYAS sudah membawa alat penghisap Sabu berupa pipet kaca dan botol air mineral

Hal 5 dari 37 Hal, Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mkd.



aqua yang berisi air kurang lebih 3/4 nya yang sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan pada tutup botolnya serta korek api gas untuk membakar Sabu.

- Bahwa sebelum menggunakan Sabu bersama-sama diruang tamu rumah Saksi TYAS, saat itu Saksi TYAS mengatakan dihadapan terdakwa, Sdr. ULUNG (DPO), Sdr. HERLAMBANG (DPO) dan Sdr. HILDAN (DPO) jika saksi ADI (setahu terdakwa merupakan saudara dari Saksi TYAS) untuk menyisakan Sabu tersebut karena tadi sewaktu dihubungi oleh Saksi TYAS juga ingin mencari Sabu, kemudian mereka sepakat untuk menyisakan Sabu untuk saksi ADI.
- Bahwa selanjutnya Sdr. ULUNG (DPO) membuka paket Sabu yang dilakban hitam berisi sabu didalam plastik klip transparan, kemudian sebagian Sabu tersebut oleh Sdr. ULUNG (DPO) dimasukkan kedalam pipet kaca dan dimasukkan ke salah satu sedotan, selanjutnya pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas dan sedotan yang satu dihisap, Sdr. ULUNG (DPO) yang pertama kali menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan, selanjutnya terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan, Saksi TYAS menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan, Sdr. HERLAMBANG (DPO) menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan dan Sdr. HILDAN (DPO) menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan, begitu sampai dengan sebanyak 3 (tiga) putaran dan setiap putaran masing-masing orang menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan
- Bahwa setelah selesai menggunakan Sabu dan Sabu tersebut sudah disisakan untuk saksi ADI, kami berempat (terdakwa, Saksi TYAS, Sdr. HERLAMBANG (DPO) dan Sdr. HILDAN (DPO)) menyerahkan uang tunai masing-masing Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ULUNG (DPO). Bahwa sekira pukul 22.00 wib atau setelah selesai menggunakan Sabu bersama-sama dan Sabu masih disisakan untuk saksi ADI, kemudian saksi TYAS menghubungi saksi ADI jika Sabu masih ada dan jadi ambil tidak, karena saksi ADI belum pulang kerja dan nanti setelah pulang kerja akan menghubungi Saksi TYAS, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, saksi ADI menghubungi Saksi TYAS jika mau mengambil akan tetapi punya uang sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), saat telfon tersebut Saksi TYAS sampaikan kepada Sdr. ULUNG (DPO) dan Sdr. ULUNG (DPO) meminta untuk ditambahi, menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang saku kerja di PERSUDA, bahwa Sdr. ULUNG mengatakan meminta menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)



didepan kmal berempat, juga didengar atau sepengetahuan Saksi TYAS, Sdr. HERLAMBAH (DPO) dan Sdr. HILDAN (DPO) kemudian oleh Saksi TYAS disampaikan kepada saksi ADI untuk ditambahi menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mau membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) dan mengajak bertemu di makam Dsn. Jetis Rt. 01 Rw. 14 Ds. Pucungrejo Kec. Muntiran Kab. Magelang.

- Bahwa setelah saksi ADI bersedia membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah), kemudian Sdr. ULUNG (DPO) membuat paket Sabu yang merupakan sisa yang diperuntukkan untuk saksi ADI dihadapan kami berempat (terdakwa, Saksi TYAS, Sdr. HERLAMBAH (DPO) dan Sdr. HILDAN (DPO)), dengan cara Sabu dipindah dari plastik klip transparan tempat Sabu semula ke dalam plastik transparan yang lebih kecil, kemudian ujung plastik yang terbuka oleh Sdr. ULUNG (DPO) dibakar sedikit agar bisa tertutup rapat, kemudian plastik transparan berisi Sabu tersebut digulung oleh Sdr. ULUNG (DPO) dan dibungkus menggunakan grenjeng rokok warna silver dan dilakban warna hitam kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan transparan bergaris putih.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.20 wib, saksi ADI menghubungi Saksi TYAS jika berangkat (OTW) menuju makam dan disampaikan mengatakan kepada Sdr. ULUNG (DPO) jika saksi ADI sudah OTW menuju makam, selanjutnya Sdr. ULUNG (DPO) menyerahkan paket Sabu yang dibuat tersebut kepada Saksi TYAS kemudian disimpan atau dimasukkan kedalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna biru yang dipakai oleh saksi TYAS, kemudian Sdr. ULUNG (DPO) juga menyuruh Saksi TYAS bertemu dengan saksi ADI menggunakan Spm Yamaha Mio z warna hitam No. Pol: AA 5867 TG milik Sdr. ULUNG (DPO), selanjutnya saksi TYAS berangkat untuk bertemu dengan saksi ADI dengan maksud menjual paket Sabu yang merupakan sisa tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2166/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - BB-4607/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-4608/2023/NNF berupa urine milik tersangka TEJO SULISTYANINGTYAS Bin MURYADI serta BB-4610/2023/NNF berupa urine milik tersangka R.

Hal 7 dari 37 Hal, Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mkd.



EKA YUDHA DWI SAPUTRA Bin R. SUWONDO diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- BB-4609/2023/NNF berupa urine milik tersangka ADI SUGIYANTO Bin ZAINUDIN diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);
- Bahwa terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah melawan hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa R. EKA YUDHA DWI SAPUTRA Bin R. SUWONDO, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di depan makam masuk wilayah Dusun Jetis Rt. 01 Rw. 14 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib di rumah saksi TEJO SULISTYANINGTYAS Alias TYAS (dalam penuntutan terpisah) ada terdakwa, Sdr. ULUNG (DPO), Sdr. HERLAMBANG (DPO) dan Sdr. HILDAN (DPO) membahas pekerjaan, saat itu Sdr. ULUNG (DPO) dan Sdr. HILDAN (DPO) mengajak kami untuk membeli Sabu bersama-sama, selanjutnya terdakwa mencoba menghubungi teman terdakwa untuk menanyakan Sabu, akan tetapi tidak

Hal 8 dari 37 Hal, Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mkd.



ada, sedangkan yang lainnya masing-masing orang menghubungi seseorang untuk menanyakan Sabu, akan tetapi tidak ada yang mendapatkan, selanjutnya kami melanjutkan mengobrol masalah pekerjaan di PERUSDA tambang Pasir Ngori Kec. Srumbung.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 wib, Sdr. ULUNG (DPO) mengatakan kepada saksi TYAS untuk mencari Sabu lewat IG (Instagram), karena saksi TYAS tidak punya, kemudian Sdr. ULUNG (DPO) menyuruh terdakwa untuk mencari lewat IG (Instagram) karena terdakwa mempunyai IG (Instagram), dalam pencarian Sabu lewat IG (Instagram) milik terdakwa tersebut, terdakwa mendapatkan nomor Hp yang menjual Sabu, kemudian terdakwa mengatakan kalau sudah mendapatkan nomor orang yang menjual Sabu yaitu Sdr. DIDUK dan menanyakan kepada yang lainnya (Saksi TYAS, Sdr. ULUNG (DPO), Sdr. HERLAMBANG (DPO) dan Sdr. HILDAN (DPO)) apakah akan mencoba untuk proses membeli Sabu atau tidak, kemudian dijawab yang lainnya (Saksi TYAS, Sdr. ULUNG (DPO), Sdr. HERLAMBANG (DPO) dan Sdr. HILDAN (DPO)) untuk melanjutkan memproses Sabu.
- Bahwa selanjutnya Hp VIVO warna biru milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual Sabu Sdr. DIDUK (DPO) dipinjam oleh Sdr. ULUNG (DPO) dan kemudian Sdr. ULUNG mengirim pesan WA untuk memproses pembelian Sabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya penjual Sdr. DIDUK (DPO) mengirimkan harga Sabu dengan ukuran 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) beserta nomor Rekening BCA atas nama BAGAS KURNIAWAN dengan nomor rekening 8035399603.
- Bahwa Sdr. ULUNG (DPO) mengatakan jika harga Sabu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mengajak untuk iuran masing-masing (lima orang) sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul untuk diserahkan kepada Sdr. ULUNG (DPO) dan yang akan transfer pembelian Sabu adalah Sdr. ULUNG (DPO) yang mempunyai m-banking dan saldo mencukupi, kemudian Sdr. ULUNG (DPO) mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor Rekening BCA atas nama BAGAS KURNIAWAN dengan nomor rekening 8035399603, kemudian bukti transfer dikirimkan ke HP milik terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan penjual Sabu, selanjutnya dari HP milik terdakwa tersebut oleh Sdr. ULUNG (DPO) bukti transfer dikirimkan kepada penjual Sabu. Bahwa selang beberapa saat kemudian orang yang menjual Sabu mengirim lokasi



Sabu ke Hp milik terdakwa, karena Hp milik terdakwa masih dipinjam oleh Sdr. ULUNG (DPO) dan diperlihatkan kepada kami berupa foto dengan keterangan sebagai berikut “ 1F.PLBAPANG ARAH BMBU RUNCING KTM PR3N KR JL SBLUM JMBTAN BLOK KR MSUK LRUS SMP KTM PR3N BLOK KNN LRS SMP KTM PR3N BHN TRTNM D.BLKG PHON K.3 DR SBLH KNN SBLM PENDOPO KNN JL PAS PR3N. TRTND BT.LH (1F .PALBAPANG ARAH BAMBU RUNCING KETEMU PERTIGAAN KIRI JALAN SEBELUM JEMBATAN BELOK KIRI MASUK LURUS SAMPAI KETEMU PERTIGAAN BELOK KANAN LURUS SAMPAI KETEMU PERTIGAAN BAHAN TERTANAM DIBELAKANG POHON KETIGA DARI SEBELAH KANAN SEBELUM PENDOPO KANAN JALAN PAS PERTIGAAN TERTINDIH BATU. LAKBAN HITAM) “.Bahwa selanjutnya Sdr. ULUNG mengajak terdakwa dan saksi TYAS untuk mencari lokasi Sabu tersebut, menggunakan Spm Yamaha Mio z warna hitam No. Pol: AA 5867 TG milik Sdr. ULUNG (DPO) dengan posisi Saksi TYAS mengendarai didepan, terdakwa ditengah dan Sdr. ULUNG (DPO) belakang sendiri (bonceng 3) sambil membawa Hp milik terdakwa sebagai petunjuk arah mencari lokasi Sabu, sekira pukul 20.00 wib atau sehabis Isya, kami bertiga sampai lokasi sesuai petunjuk dari penjual Sabu, terdakwa dan Saksi TYAS turun dari Spm Yamaha Mio Z mencari Sabu, sedangkan Sdr. ULUNG (DPO) duduk di Spm menunggu dipinggir jalan, bahwa terdakwa menemukan Sabu sesuai dengan petunjuk dilakban hitam, kemudian terdakwa dan Saksi TYAS menuju Sdr. ULUNG (DPO) yang berada dipinggir jalan duduk di Spm dan Sabu tersebut terdakwa diperlihatkan kepada Saksi TYAS dan Sdr. ULUNG (DPO), setelah sesuai dengan petunjuk dari pembeli, kemudian Sabu tersebut diminta oleh Sdr. ULUNG (DPO) dan disimpan disaku, kemudian kami bertiga pulang kerumah Saksi TYAS dengan mengendarai Spm Yamaha Mio z warna hitam No. Pol: AA 5867 TG milik Sdr. ULUNG (DPO) dengan posisi Saksi TYAS mengendarai didepan, terdakwa ditengah dan Sdr. ULUNG (DPO) belakang sendiri (bonceng 3).

- Bahwa sekira pukul 21.00 wib sampai dirumah Saksi TYAS, Sdr. HERLAMBANG (DPO) dan Sdr. HILDAN (DPO) menunggu diruang tamu, kemudian Saksi TYAS dan terdakwa menjelaskan jika Sabu sudah diambil dan masih dibawa oleh Sdr. ULUNG (DPO), karena setelah sampai rumah Saksi TYAS, Sdr. ULUNG (DPO) keluar dan selang beberapa saat



kemudian Sdr. ULUNG (DPO) kembali kerumah Saksi TYAS sudah membawa alat penghisap Sabu berupa pipet kaca dan botol air mineral aqua yang berisi air kurang lebih 3/4 nya yang sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan pada tutup botolnya serta korek api gas untuk membakar Sabu.

- Bahwa sebelum menggunakan Sabu bersama-sama diruang tamu rumah Saksi TYAS, saat itu Saksi TYAS mengatakan dihadapan terdakwa, Sdr. ULUNG (DPO), Sdr. HERLAMBANG (DPO) dan Sdr. HILDAN (DPO) jika saksi ADI (setahu terdakwa merupakan saudara dari Saksi TYAS) untuk menyisakan Sabu tersebut karena tadi sewaktu dihubungi oleh Saksi TYAS juga ingin mencari Sabu, kemudian mereka sepakat untuk menyisakan Sabu untuk saksi ADI.
- Bahwa selanjutnya Sdr. ULUNG (DPO) membuka paket Sabu yang dilakban hitam berisi sabu didalam plastik klip transparan, kemudian sebagian Sabu tersebut oleh Sdr. ULUNG (DPO) dimasukkan kedalam pipet kaca dan dimasukkan ke salah satu sedotan, selanjutnya pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas dan sedotan yang satu dihisap, Sdr. ULUNG (DPO) yang pertama kali menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan, selanjutnya terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan, Saksi TYAS menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan, Sdr. HERLAMBANG (DPO) menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan dan Sdr. HILDAN (DPO) menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan, begitu sampai dengan sebanyak 3 (tiga) putaran dan setiap putaran masing-masing orang menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan
- Bahwa setelah selesai menggunakan Sabu dan Sabu tersebut sudah disisakan untuk saksi ADI, kami berempat (terdakwa, Saksi TYAS, Sdr. HERLAMBANG (DPO) dan Sdr. HILDAN (DPO)) menyerahkan uang tunai masing-masing Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ULUNG (DPO). Bahwa sekira pukul 22.00 wib atau setelah selesai menggunakan Sabu bersama-sama dan Sabu masih disisakan untuk saksi ADI, kemudian saksi TYAS menghubungi saksi ADI jika Sabu masih ada dan jadi ambil tidak, karena saksi ADI belum pulang kerja dan nanti setelah pulang kerja akan menghubungi Saksi TYAS, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib, saksi ADI menghubungi Saksi TYAS jika mau mengambil akan tetapi punya uang sebesar Rp. 250.000,- Dua ratus lima puluh ribu rupiah), saat telfon tersebut Saksi TYAS sampaikan kepada Sdr. ULUNG (DPO) dan Sdr. ULUNG (DPO) meminta untuk ditambahi, menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus

Hal 11 dari 37 Hal, Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mkd.



ribu rupiah) dengan alasan untuk uang saku kerja di PERSUDA, bahwa Sdr. ULUNG mengatakan meminta menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) didepan kami berempat, juga didengar atau sepengetahuan Saksi TYAS, Sdr. HERLAMBANG (DPO) dan Sdr. HILDAN (DPO) kemudian oleh Saksi TYAS disampaikan kepada saksi ADI untuk ditambahi menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mau membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) dan mengajak bertemu di makam Dsn. Jetis Rt. 01 Rw. 14 Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan Kab. Magelang.

- Bahwa setelah saksi ADI bersedia membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah), kemudian Sdr. ULUNG (DPO) membuat paket Sabu yang merupakan sisa yang diperuntukkan untuk saksi ADI dihadapan kami berempat (terdakwa, Saksi TYAS, Sdr. HERLAMBANG (DPO) dan Sdr. HILDAN (DPO)), dengan cara Sabu dipindah dari plastik klip transparan tempat Sabu semula ke dalam plastik transparan yang lebih kecil, kemudian ujung plastik yang terbuka oleh Sdr. ULUNG (DPO) dibakar sedikit agar bisa tertutup rapat, kemudian plastik transparan berisi Sabu tersebut digulung oleh Sdr. ULUNG (DPO) dan dibungkus menggunakan grenjeng rokok warna silver dan dilakban warna hitam kemudian dimasukkan kedalam potongan sedotan transparan bergaris putih.

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.20 wib, saksi ADI menghubungi Saksi TYAS jika berangkat (OTW) menuju makam dan disampaikan mengatakan kepada Sdr. ULUNG (DPO) jika saksi ADI sudah OTW menuju makam, selanjutnya Sdr. ULUNG (DPO) menyerahkan paket Sabu yang dibuat tersebut kepada Saksi TYAS kemudian disimpan atau dimasukkan kedalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna biru yang dipakai oleh saksi TYAS, kemudian Sdr. ULUNG (DPO) juga menyuruh Saksi TYAS bertermu dengan saksi ADI menggunakan Spm Yamaha Mio z warna hitam No. Pol: AA 5867 TG milik Sdr. ULUNG (DPO), selanjutnya saksi TYAS berangkat untuk bertemu dengan saksi ADI dengan maksud menjual paket Sabu yang merupakan sisa tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2166/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:



- BB-4607/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-4608/2023/NNF berupa urine milik tersangka TEJO SULISTYANINGTYAS Bin MURYADI serta BB-4610/2023/NNF berupa urine milik tersangka R. EKA YUDHA DWI SAPUTRA Bin R. SUWONDO diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-4609/2023/NNF berupa urine milik tersangka ADI SUGIYANTO Bin ZAINUDIN diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi SEPTIAN BAGASWARA, S.H Bin SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polresta Magelang dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan).
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perkara percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB di depan Makam Dsn. Jetis Rt. 01 Rw. 14 Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan Kab. Magelang.
 - Bahwa saksi dan saksi NURIL IKHSAN beserta Tim Satresnarkoba Polresta Magelang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan



terhadap terdakwa Adi Sugiyanto Bin Zainudin, Sdr. Tejo Sulistyaningtyas Bin Muryadi dan Sdr. R. Eka Yudha Dwi Saputra Bin R. Suwondo.

- Bahwa terdakwa Adi Sugiyanto Bin Zainudin dan Sdr. Tejo Sulistyaningtyas Bin Muryadi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib di depan Makam Dsn. Jetis Rt. 01 Rw. 14 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dengan posisi bersebelahan masih berada di masing-masing Sepeda Motor yang dikendarai, sedangkan Sdr. R. Eka Yudha Dwi Saputra Bin R. Suwondo ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 04.00 wib di rumahnya Dusun Purwosari Rt. 03 Rw. 04 Desa Ngablak Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang saat masih tidur.
- Bahwa dari terdakwa Adi Sugiyanto Bin Zainudin diamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna hitam yang dipakainya, 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam milik terdakwa, 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam No.Pol:AA 3642 XG yang dikendarainya.
- Bahwa dari Sdr. Tejo Sulistyaningtyas diamankan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan berisi serbuk kristal (sabu) dibungkus grenjeng rokok dilakban warna hitam didalam potongan sedotan transparan bergaris putih yang sempat dibuang dijalan dan sebelumnya sempat disimpan di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna biru yang dipakainya, 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih miliknya. (satu) unit Spm Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol: AA 5867 TG yang dikendarainya.
- Bahwa dari Sdr. R. Eka Yudha Dwi Saputra Bin R. Suwondo diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna biru miliknya.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Adi Sugiyanto Bin Zainudin, Sdr. Tejo Sulistyaningtyas Bin Muryadi dilanjutkan penggeledahan badan dengan di dampingi dan disaksikan oleh Ketua RT.
- Bahwa terdakwa Adi Sugiyanto Bin Zainudin membeli Sabu dari Sdr. Tejo Sulistyaningtyas untuk Sdri. Anggita, Perempuan, Umur sekira 25 tahun, Pekerjaan setahunya Penyanyi, Alamat setahunya Dsn. Wonolelo Kel. Muntilan Kec. Muntilan Kab. Magelang dan dengan menggunakan uang dari Sdri. Anggita.



- Bahwa paket sabu tersebut dijual oleh Sdr. Tejo Sulistyaningtyas kepada terdakwa Adi Sugiyanto Bin Zainudin dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Adi Sugiyanto Bin Zainudin akan mendapatkan imbalan menggunakan Sabu yang dibeli, jika berhasil membelikan Sabu untuk Sdri. Anggita.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira siang hari terdakwa Adi Sugiyanto Bin Zainudin dihubungi melalui telfon oleh Sdr. Tejo Sulistyaningtyas menanyakan Sabu dan mengajak untuk memakai Sabu, namun dijawab bahwa terdakwa tidak ada sabu, saat itu terdakwa Adi juga pingin memakai Sabu dan mengatakan jika Sdr. Tejo ada Sabu dia minta untuk mengabari.
- Bahwa kemudian malam hari sekira pukul 22.00 wib terdakwa Adi Sugiyanto Bin Zainudin dihubungi oleh Sdr. Tejo Sulistyaningtyas jika sudah ada Sabu dan menanyakan apakah terdakwa Adi mau ikut iuran atau tidak dan dijawab oleh terdakwa Adi bahwa dia masih kerja dan meminta untuk disisakan Sabu tersebut untuk dirinya.
- Bahwa sekira pukul 22.30 wib, terdakwa Adi pulang kerja dan main ketempat temannya di Perumahan Permata Hijau Dsn. Growong Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan kemudian bertemu dengan Sdri. Anggita dan mengobrol tentang Sabu karena dulu pernah memakai Sabu bersama, saat itu terdakwa Adi menawarkan sabu kepada Sdri. Anggita seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdri. Anggita mau membelinya untuk bisa digunakan bersama dengan terdakwa Adi, awalnya Sdri. Anggita mengajak iuran membeli Sabu tersebut, akan tetapi terdakwa Adi tidak punya uang dan disepakati pembelian menggunakan uang Sdri. Anggita dan terdakwa Adi yang memproses pembelian Sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib terdakwa Adi menghubungi Sdr. Tejo Sulistyaningtyas melalui telfon dan menanyakan apakah sabu nya masih ada atau tidak, jika masih ada, ada uang Rp. 250.000,- (Dua ratus lima ribu rupiah), akan tetapi Sdr. Tejo Sulistyaningtyas meminta untuk ditambah harganya menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), karena terdakwa Adi menelfon Sdr. Tejo Sulistyaningtyas dengan diloudspeker maka didengar oleh Sdri. Anggita yang saat itu duduk bersebelahan dan saat itu Sdri. Anggita bersedia membeli seharga Rp.



300.000,- (tiga ratus rupiah), selanjutnya terdakwa Adi menyampaikan kepada Sdr. Tejo Sulistyaningtyas mau membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) dan mengajak bertemu di makam Dsn. Jetis Rt. 01 Rw. 14 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang untuk transaksi jual beli Sabu.

- Bahwa Sdri. Anggita menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Adi, kemudian uang tersebut diterima dan disimpan di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna hitam yang dipakainya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 00.20 wib, terdakwa Adi berangkat menuju makam dengan mengendarai Spm Honda Beat warna hitam No.Pol: AA 3642 XG, dan sekira pukul 00.30 wib sampai di depan makam bersamaan dengan Sdr. Tejo Sulistyaningtyas yang juga sampai di makam dengan mengendarai Spm Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol: AA 5867 TG, dengan posisi masih berada di Spm masing-masing bersebelahan dan saling berhadapan (lawan arah).
- Bahwa pada saat Sdr. Tejo Sulistyaningtyas akan menyerahkan Sabu kepada terdakwa Adi dan terdakwa Adi belum menyerahkan uang pembayaran Sabu, dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, kemudian Sabu tersebut sempat dilempar/dijatuhkan oleh Sdr. Tejo Sulistyaningtyas di jalan depan makam.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat itu Handphone terdakwa dipinjam oleh Sdr. Ulung yang sekarang menjadi DPO untuk melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi NURIL IKHSAN Bin CAHYO HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polresta Magelang dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan).



- Bahwa saksi dan Sdr. Septian Bagaswara, S.H. beserta Tim Satresnarkoba Polresta Magelang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Adi Sugiyanto Bin Zainudin, Sdr. Tejo Sulistyaningtyas Bin Muryadi dan Sdr. R. Eka Yudha Dwi Saputra Bin R. Suwondo.
- Bahwa terdakwa Adi Sugiyanto Bin Zainudin dan Sdr. Tejo Sulistyaningtyas Bin Muryadi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib di depan Makam Dsn. Jetis Rt. 01 Rw. 14 Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan Kab. Magelang dengan posisi bersebelahan masih berada di masing-masing Sepeda Motor yang dikendarai, sedangkan Sdr. R. Eka Yudha Dwi Saputra Bin R. Suwondo ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 04.00 wib di rumahnya Dsn. Purwosari Rt. 03 Rw. 04 Ds. Ngablak Kec. Srumbung Kab. Magelang saat masih tidur.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Adi Sugiyanto Bin Zainudin dan Sdr. Tejo Sulistyaningtyas Bin Muryadi dilanjutkan penggeledahan badan dengan didampingi dan disaksikan oleh Ketua RT.
- Bahwa dari Sdr. Adi Sugiyanto Bin Zainudin diamankan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang saya simpan didalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna hitam yang dipakainya. 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam miliknya. 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna hitam No.Pol:AA 3642 XG yang dikendarainya.
- Bahwa dari Sdr. Tejo Sulistyaningtyas diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik transparan berisi serbuk kristal (sabu) dibungkus grenjeng rokok dilakban warna hitam didalam potongan sedotan transparan bergaris putih yang sempat dibuang dijalan dan sebelumnya sempat disimpan didalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna biru yang dipakainya, 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih miliknya, 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Z warna hitam No.Pol: AA 5867 TG yang dikendarainya.
- Bahwa dari Sdr. R. Eka Yudha Dwi Saputra Bin R. Suwondo diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna biru miliknya
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di depan persidangan.

Hal 17 dari 37 Hal, Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mkd.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat itu Handphone terdakwa dipinjam oleh Sdr. Ulung yang sekarang menjadi DPO untuk melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi TEJO SULISTYANINGTYAS Bin MURYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Adi Sugiyanto Bin Zainudin ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.30 wib di depan Makam Dusun Jetis Rt. 01 Rw. 14 Desa Pucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dengan posisi bersebelahan masih berada di masing-masing Sepeda Motor yang dikendarai, sedangkan Sdr. R. Eka ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 04.00 wib di rumahnya Dusun Purwosari Rt. 03 Rw. 04 Desa Ngablak Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang saat masih tidur;
- Bahwa narkoba jenis Sabu tersebut adalah milik saksi bersama-sama dengan Sdr. R. Eka Yudha Dwi Saputra, Sdr. Herlambang, Sdr. Ulung dan Sdr. Hildan;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan saksi memang telah membeli narkoba jenis shabu yang mereka konsumsi dan sebagian sisanya saksi jual kepada Sdr. Adi dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi membeli sabu tersebut dengan cara membeli secara bersama-sama dengan menggunakan uang hasil iuran bersama dengan Sdr. R. Eka, Sdr. Herlambang, Sdr. Ulung dan Sdr. Hildan, masing-masing iuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan kawan-kawannya membeli secara bersama-sama dari Sdr. Diduk dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pembayaran melalui transfer ke Rekening BCA atas nama Bagas

Hal 18 dari 37 Hal, Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mkd.



Kurniawan dengan nomor rekening 8035399603 melalui m-Banking yang dilakukan oleh Sdr. Ulung (DPO);

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib di rumah saksi, Sdr. R. Eka, Sdr. Ulung, Sdr. Herlambang dan Sdr. Hildan sedang membahas tentang pekerjaan, saat itu Sdr. Ulung dan Sdr. Hildan mengajak untuk membeli Sabu secara bersama-sama, selanjutnya saksi menghubungi terdakwa Adi, tetapi ternyata terdakwa Adi tidak punya shabu, selanjutnya sekira pukul 19.00 wib, Sdr. Ulung menyuruh Sdr. R. Eka untuk mencari shabu lewat IG (Instagram) karena R. Eka yang mempunyai akun IG (Instagram), selanjutnya melalui Instagram, Sdr. R. Eka mendapatkan nomor Hp seseorang yang menjual Sabu bernama Sdr. Diduk, selanjutnya dengan menggunakan Hp VIVO warna biru milik Sdr. R. Eka, Sdr. Ulung berkomunikasi dengan penjual Sabu Sdr. Diduk dan kemudian Sdr. Ulung mengirim pesan WA untuk memproses pembelian Sabu sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya penjual yaitu Sdr. Diduk mengirimkan harga Sabu dengan ukuran 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) beserta nomor Rekening BCA atas nama Bagas Kurniawan dengan nomor rekening 8035399603, uang yang sebelumnya terkumpul ditransfer oleh Sdr. Ulung yang mempunyai m-banking dan saldo mencukupi kepada Sdr. Diduk, kemudian bukti transfer dikirimkan ke HP milik Sdr. R. Eka yang digunakan untuk komunikasi dengan penjual Sabu, selanjutnya dari HP milik R. Eka tersebut oleh Sdr. Ulung bukti transfer dikirimkan kepada penjual Sabu;
- Bahwa setelah Sdr. Ulung mentransfer uang pembelian shabu, selang beberapa saat kemudian Sdr. Diduk mengirim lokasi Sabu ke Hp milik Sdr. R. Eka, saat itu Hp milik R. Eka masih dipinjam oleh Sdr. Ulung kemudian dia memperlihatkan kepada kami foto dengan keterangan sebagai berikut " 1F.PLBAPANG ARAH BMBU RUNCING KTM PR3N KR JL SBLUM JMBTAN BLOK KR MSUK LRUS SMP KTM PR3N BLOK KNN LRS SMP KTM PR3N BHN TRTNM D.BLKG PHON K.3 DR SBLH KNN SBLM PENDOPO KNN JL PAS PR3N. TRTND BT.LH (1F .PALBAPANG ARAH BAMBU RUNCING KETEMU PERTIGAAN KIRI JALAN SEBELUM JEMBATAN BELOK KIRI MASUK LURUS SAMPAI KETEMU PERTIGAAN BELOK KANAN LURUS SAMPAI KETEMU PERTIGAAN BAHAN TERTANAM DIBELAKANG POHON KETIGA DARI



SEBELAH KANAN SEBELUM PENDOPO KANAN JALAN PAS PERTIGAAN TERTINDIH BATU. LAKBAN HITAM)".

- Bahwa setelah mendapatkan lokasi shabu tersebut, Sdr. Ulung mengajak saksi dan Sdr. R. Eka untuk mencari lokasi Sabu tersebut dengan menggunakan Spm Yamaha Mio z warna hitam No. Pol: AA 5867 TG milik Sdr. Ulung, dengan posisi saksi mengendarai didepan, Sdr. R. Eka ditengah dan Sdr. Ulung belakang sendiri (bonceng tiga) sambil membawa Hp milik R. Eka sebagai petunjuk arah mencari lokasi Sabu, sekitar pukul 20.00 wib atau sehabis Isya, mereka bertiga sampai lokasi sesuai petunjuk dari penjual Sabu, saksi dan R. Eka turun dari Spm Yamaha Mio Z mencari Sabu, sedangkan Sdr. Ulung duduk di motor menunggu dipinggir jalan, selanjutnya Sdr. R. Eka menemukan Sabu sesuai dengan petunjuk dilakban hitam, kemudian mereka bertiga pulang ke rumah saksi;
- Bahwa yang memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah saksi, Sdr. R. Eka, sdr. Herlambang dan Sdr. Hildan dan Sdr. Ulung;
- Bahwa sebelum menggunakan sabu bersama-sama diruang tamu rumah saksi, saksi mengatakan dihadapan Sdr. R. Eka, Sdr. Ulung, Sdr. Herlambang dan Sdr. Hildan jika terdakwa Adi minta untuk disisakan sabu tersebut karena tadi sewaktu saksi hubungi terdakwa Adi juga ingin mencari Sabu dan permintaan saksi tersebut disetujui oleh mereka;
- Bahwa cara mereka mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu setelah Sdr. Ulung membuka paket Sabu yang dilakban hitam tersebut, kemudian sebagian Sabu tersebut oleh Sdr. Ulung dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dimasukkan ke salah satu sedotan, selanjutnya pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas dan sedotan yang satu dihisap, Sdr. Ulung yang pertama kali menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan, selanjutnya Sdr. R. Eka menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan, saksi menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan, Sdr. Herlambang menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan dan Sdr. Hildan menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan, begitu sampai dengan sebanyak 3 (tiga) putaran dan setiap putaran masing-masing orang menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 22.00 wib atau setelah selesai menggunakan Sabu bersama-sama, saksi menghubungi terdakwa Adi dan menyampaikan jika masih ada shabu, tetapi saat itu terdakwa Adi

Hal 20 dari 37 Hal, Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mkd.



belum pulang kerja dan bilang jika nanti setelah pulang kerja akan menghubungi saksi, sekira pukul 23.00 wib, terdakwa Adi menghubungi saksi dan mengatakan jika dia mau mengambil shabu akan tetapi hanya punya uang sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu Sdr. Ulung meminta untuk ditambahi, menjadi Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang saku kerja di PERUSDA, kemudian terdakwa Adi setuju membeli shabu seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus rupiah) dan mengajak bertemu di makam Dsn. Jetis Rt. 01 Rw. 14 Ds. Pucungrejo Kec. Muntilan Kab. Magelang untuk transaksi serah terima Sabu dan uang dan apabila nanti sudah siap untuk saling mengabari;

- Bahwa saksi dan Sdr. Adi sampai hampir bersamaan sekitar pukul 00.30 wib, saat itu posisi kami sama-sama masih diatas sepeda motor dengan posisi saling berpapasan;
- Bahwa saksi ditangkap polisi sebelum serah terima paket sabu tersebut kepada terdakwa Adi;
- Bahwa saksi dan terdakwa Adi tidak memiliki ijin pihak yang berwenang untuk membeli Sabu bersama-sama, menguasai dan menjual Sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut umum di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan dihadapan penyidik kepolisian berkaitan dengan perkara ini dan keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut dituangkan dalam sebuah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik serta membenarkan seluruh keterangan saya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu atau menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tanpa ijin dan mengetahui Sdr. Tejo akan menjual Sabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 04.00 wib di rumah saya Dusun Purwosari Rt. 03 Rw. 04 Desa Ngablak Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang saat saya sedang tidur;
- Bahwa dari terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna biru milik saya yang saya gunakan untuk berkomunikasi atau memproses pembelian Sabu secara bersama-sama dari Sdr. DIDUK, membeli secara bersama-sama atau patungan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. DIDUK)
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya membeli sabu tersebut dengan cara iuran masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa awalnya terdakwa yang memproses menggunakan Hp VIVO warna biru milik saya, kemudian dilanjutkan oleh Sdr. Ulung dengan meminjam serta menggunakan Hp milik saya merk VIVO warna biru;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pukul 11.00 wib di rumah Sdr. Tejo, saya, Sdr. Ulung, Sdr. Herlambang dan Sdr. Hildan membahas pekerjaan, tiba-tiba Sdr. Ulung dan Sdr. Hildan mengajak kami untuk membeli Sabu bersama-sama, selanjutnya saya dan teman-teman mencoba menghubungi teman kami masing-masing untuk menanyakan Sabu, tetapi tidak ada, kemudian pukul 19.00 wib, Sdr. Ulung menyuruh saya untuk mencari lewat IG (Instagram) karena saya mempunyai IG (Instagram) kemudian saya mendapatkan nomor Hp yang menjual Sabu bernama Sdr. Diduk, kemudian dengan menggunakan Hp VIVO warna biru milik saya, Sdr. Ulung mengirim pesan WA kepada Sdr. Diduk untuk memproses pembelian Sabu sebanyak 1 (satu) gram, dan diketahui bahwa harga Sabu untuk 1 (satu) gramnya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dikirimkan pula nomor Rekening BCA atas nama BAGAS KURNIAWAN dengan nomor rekening 8035399603;
- Bahwa mereka membeli dengan cara iuran masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Hal 22 dari 37 Hal, Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah uang terkumpul, kemudian diserahkan kepada Sdr. Ulung dan ditransfer kepada Sdr. Diduk melalui nomor Rekening BCA atas nama BAGAS KURNIAWAN dengan nomor rekening 8035399603;
- Bahwa mereka mendapatkannya setelah orang yang menjual Sabu tersebut mengirim lokasi Sabu ke Hp saya, dengan keterangan sebagai berikut “ 1F.PLBAPANG ARAH BMBU RUNCING KTM PR3N KR JL SBLUM JMBTAN BLOK KR MSUK LRUS SMP KTM PR3N BLOK KNN LRS SMP KTM PR3N BHN TRTNM D.BLKG PHON K.3 DR SBLH KNN SBLM PENDOPO KNN JL PAS PR3N. TRTND BT.LH (1F .PALBAPANG ARAH BAMBU RUNCING KETEMU PERTIGAAN KIRI JALAN SEBELUM JEMBATAN BELOK KIRI MASUK LURUS SAMPAI KETEMU PERTIGAAN BELOK KANAN LURUS SAMPAI KETEMU PERTIGAAN BAHAN TERTANAM DIBELAKANG POHON KETIGA DARI SEBELAH KANAN SEBELUM PENDOPO KANAN JALAN PAS PERTIGAAN TERTINDIH BATU. LAKBAN HITAM)”;
- Bahwa setelah mendapat info lokasi, Sdr. Ulung mengajak saya dan Sdr. Tejo untuk mencari lokasi Sabu tersebut, menggunakan Spm Yamaha Mio z warna hitam No. Pol: AA 5867 TG milik Sdr. Ulung dengan posisi bonceng 3 sambil membawa Hp terdakwa sebagai petunjuk arah mencari lokasi Sabu, kemudian sekitar pukul 20.00 wib, kami bertiga sampai lokasi sesuai petunjuk dari penjual Sabu, terdakwa menemukan Sabu sesuai dengan petunjuk dilakban hitam, kemudian Sabu tersebut terdakwa perlihatkan kepada Sdr. Tejo dan Sdr. Ulung, kemudian Sabu tersebut diminta oleh Sdr. Ulung dan disimpan disaku, kemudian kami bertiga pulang ke rumah Sdr. Tejo dengan bonceng 3.
- Bahwa pemilik alat hisap yang kami gunakan tersebut adalah Sdr. Ulung;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya semua tahu jika sabu tersebut akan disisakan karena akan dijual oleh Sdr. Tejo kepada Sdr. Adi karena sebelum menggunakan Sabu tersebut secara bersama-sama, Sdr. Tejo mengatakan dihadapan saya, Sdr. Ulung, Sdr. Herlambang dan Sdr. Hildan jika Sdr. Adi meminta untuk disisakan Sabu tersebut dan kami menyetujui untuk menyisakan Sabu untuk Sdr. Adi;
- Bahwa sebagian Sabu tersebut oleh Sdr. Ulung dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dimasukkan ke salah satu sedotan, selanjutnya pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas dan sedotan yang satu dihisap, Sdr. Ulung yang pertama kali menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan, selanjutnya

Hal 23 dari 37 Hal, Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergiliran kami masing-masing 3 (tiga) hisapan, begitu sampai dengan sebanyak 3 (tiga) putaran dan setiap putaran masing-masing orang menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan;

- Bahwa sabu sisa pakai tersebut ditawarkan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Adi dan dia menyetujuinya, kemudian Sdr. Ulung membuat paket Sabu yang merupakan sisa yang diperuntukkan untuk Sdr. ADI dihadapan kami berempat;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.20 wib, Sdr. Adi menghubungi Sdr. Tejo bahwa dia sudah berangkat (OTW) menuju makam, kemudian Sdr. Tejo dengan membawa paket sabu di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna biru yang dipakainya, bertermu dengan Sdr. Adi, tetapi belum sempat mereka serah terima barang dan uang, polisi sudah datang menangkap mereka;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto bukti transfer pembayaran pembelian Sabu yang dibeli secara bersama-sama dari Sdr. Diduk;
- Bahwa terdakwa mengakui adanya kesepakatan diantara mereka semua untuk menjual Sabu tersebut kepada Sdr. Adi, jika laku uangnya akan digunakan untuk bekal kerja ditambah pasir PERUSDA Kecamatan Srumbung;
- Bahwa benar terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa baru sekali ini membeli Sabu secara bersama-sama dari Sdr. Diduk;
- Bahwa terdakwa mengenali dan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO warna biru adalah milik terdakwa yang digunakan untuk memproses pembelian Sabu secara bersama-sama;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin pihak yang berwenang untuk membeli Sabu bersama-sama;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna biru,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kriminalistik No. Lab.: 2166/NNF/2023 tanggal 26 Juli 2023 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB-4607/2023/NNF berupa serbuk kristal dan BB-4608/2023/NNF berupa urine milik tersangka TEJO SULISTYANINGTYAS Bin MURYADI serta BB-4610/2023/NNF berupa urine milik tersangka R. EKA YUDHA DWI SAPUTRA Bin R. SUWONDO diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-4609/2023/NNF berupa urine milik tersangka ADI SUGIYANTO Bin ZAINUDIN diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu atau menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tanpa ijin dan mengetahui Sdr. Tejo akan menjual Sabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 04.00 wib di rumah saya Dusun Purwosari Rt. 03 Rw. 04 Desa Ngablak Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang saat saya sedang tidur;
- Bahwa dari terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna biru milik saya yang saya gunakan untuk berkomunikasi atau memproses pembelian Sabu secara bersama-sama dari Sdr. DIDUK, membeli secara bersama-sama atau patungan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. DIDUK)
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya yaitu Sdr. Tejo, Sdr. Ulung. Sdr. Herlambang dan Sdr. Hildan membeli sabu tersebut dengan cara iuran masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)

Hal 25 dari 37 Hal, Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya terdakwa yang memproses menggunakan Hp VIVO warna biru milik saya, kemudian dilanjutkan oleh Sdr. Ulung dengan meminjam serta menggunakan Hp milik saya merk VIVO warna biru;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pukul 11.00 wib di rumah Sdr. Tejo, terdakwa, Sdr. Ulung, Sdr. Herlambang dan Sdr. Hildan membahas pekerjaan, tiba-tiba Sdr. Ulung dan Sdr. Hildan mengajak kami untuk membeli Sabu bersama-sama, selanjutnya terdakwa dan teman-teman mencoba menghubungi teman kami masing-masing untuk menanyakan Sabu, tetapi tidak ada, kemudian pukul 19.00 wib, Sdr. Ulung menyuruh terdakwa untuk mencari lewat IG (Instagram) karena saya mempunyai IG (Instagram) kemudian saya mendapatkan nomor Hp yang menjual Sabu bernama Sdr. Diduk, kemudian dengan menggunakan Hp VIVO warna biru milik terdakwa, Sdr. Ulung mengirim pesan WA kepada Sdr. Diduk untuk memproses pembelian Sabu sebanyak 1 (satu) gram, dan diketahui bahwa harga Sabu untuk 1 (satu) gramnya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dikirimkan pula nomor Rekening BCA atas nama BAGAS KURNIAWAN dengan nomor rekening 8035399603;
- Bahwa mereka membeli dengan cara iuran masing-masing sebesar Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul, kemudian diserahkan kepada Sdr. Ulung dan ditransfer kepada Sdr. Diduk melalui nomor Rekening BCA atas nama BAGAS KURNIAWAN dengan nomor rekening 8035399603;
- Bahwa mereka mendapatkannya setelah orang yang menjual Sabu tersebut mengirim lokasi Sabu ke Hp saya, dengan keterangan sebagai berikut “
1F.PLBAPANG ARAH BMBU RUNCING KTM PR3N KR JL SBLUM JMBTAN BLOK KR MSUK LRUS SMP KTM PR3N BLOK KNN LRS SMP KTM PR3N BHN TRTNM D.BLKG PHON K.3 DR SBLH KNN SBLM PENDOPO KNN JL PAS PR3N. TRTND BT.LH (1F .PALBAPANG ARAH BAMBU RUNCING KETEMU PERTIGAAN KIRI JALAN SEBELUM JEMBATAN BELOK KIRI MASUK LURUS SAMPAI KETEMU PERTIGAAN BELOK KANAN LURUS SAMPAI KETEMU PERTIGAAN BAHAN TERTANAM DIBELAKANG POHON KETIGA DARI SEBELAH KANAN SEBELUM PENDOPO KANAN JALAN PAS PERTIGAAN TERTINDIH BATU. LAKBAN HITAM)”;
- Bahwa setelah mendapat info lokasi, Sdr. Ulung mengajak saya dan Sdr. Tejo untuk mencari lokasi Sabu tersebut, menggunakan Spm Yamaha Mio z



warna hitam No. Pol: AA 5867 TG milik Sdr. Ulung dengan posisi bonceng 3 sambil membawa Hp terdakwa sebagai petunjuk arah mencari lokasi Sabu, kemudian sekitar pukul 20.00 wib, kami bertiga sampai lokasi sesuai petunjuk dari penjual Sabu, terdakwa menemukan Sabu sesuai dengan petunjuk dilakban hitam, kemudian Sabu tersebut terdakwa perlihatkan kepada Sdr. Tejo dan Sdr. Ulung, kemudian Sabu tersebut diminta oleh Sdr. Ulung dan disimpan disaku, kemudian kami bertiga pulang ke rumah Sdr. Tejo dengan bonceng 3.

- Bahwa pemilik alat hisap yang kami gunkan tersebut adalah Sdr. Ulung;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya semua tahu jika sabu tersebut akan disisakan karena akan dijual oleh Sdr. Tejo kepada Sdr. Adi karena sebelum menggunakan Sabu tersebut secara bersama-sama, Sdr. Tejo mengatakan dihadapan saya, Sdr. Ulung, Sdr. Herlambang dan Sdr. Hildan jika Sdr. Adi meminta untuk disisakan Sabu tersebut dan kami menyetujui untuk menyisakan Sabu untuk Sdr. Adi;
- Bahwa sebagian Sabu tersebut oleh Sdr. Ulung dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dimasukkan ke salah satu sedotan, selanjutnya pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas dan sedotan yang satu dihisap, Sdr. Ulung yang pertama kali menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan, selanjutnya bergiliran kami masing-masing 3 (tiga) hisapan, begitu sampai dengan sebanyak 3 (tiga) putaran dan setiap putaran masing-masing orang menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan;
- Bahwa sabu sisa pakai tersebut ditawarkan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Adi dan dia menyetujuinya, kemudian Sdr. Ulung membuat paket Sabu yang merupakan sisa yang diperuntukkan untuk Sdr. ADI dihadapan kami berempat;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.20 wib, Sdr. Adi menghubungi Sdr. Tejo bahwa dia sudah berangkat (OTW) menuju makam, kemudian Sdr. Tejo dengan membawa paket sabu di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna biru yang dipakainya, bertermu dengan Sdr. Adi, tetapi belum sempat mereka serah terima barang dan uang, polisi sudah dating menangkap mereka;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto bukti transfer pembayaran pembelian Sabu yang dibeli secara bersama-sama dari Sdr. Diduk;
- Bahwa terdakwa mengakui adanya kesepakatan diantara mereka semua untuk menjual Sabu tersebut kepada Sdr. Adi, jika laku uangngya akan



digunakan untuk bekal kerja ditambang pasir PERUSDA Kecamatan Sumbung;

- Bahwa benar terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa baru sekali ini membeli Sabu secara bersama-sama dari Sdr. Diduk;
- Bahwa terdakwa mengenali dan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO warna biru adalah milik terdakwa yang digunakan untuk memproses pembelian Sabu secara bersama-sama;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin pihak yang berwenang untuk membeli Sabu bersama-sama;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia; Menimbang,



bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah R. EKA YUDHA DWI SAPUTRA Bin R. SUWONDO, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu atau menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tanpa ijin dan mengetahui Sdr. Tejo akan menjual Sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 04.00 wib di rumah saya Dusun Purwosari Rt. 03 Rw. 04 Desa Ngablak Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang saat saya sedang tidur;
- Bahwa dari terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna biru milik saya yang saya gunakan untuk berkomunikasi atau memproses pembelian Sabu secara bersama-sama dari Sdr. DIDUK, membeli secara bersama-sama atau patungan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. DIDUK)
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya yaitu Sdr. Tejo, Sdr. Ulung. Sdr. Herlambang dan Sdr. Hildan membeli sabu tersebut dengan cara iuran masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa awalnya terdakwa yang memproses menggunakan Hp VIVO warna biru milik saya, kemudian dilanjutkan oleh Sdr. Ulung dengan meminjam serta menggunakan Hp milik saya merk VIVO warna biru;

Hal 29 dari 37 Hal, Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mkd.



- Bahwa mereka membeli dengan cara iuran masing-masing sebesar Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah), dan setelah uang terkumpul, kemudian diserahkan kepada Sdr. Ulung dan ditransfer kepada Sdr. Diduk melalui nomor Rekening BCA atas nama BAGAS KURNIAWAN dengan nomor rekening 8035399603, kemudian mendapatkan informasi lokasi Sabu ke Hp terdakwa, dan setelah mendapat info lokasi tersebut, Sdr. Ulung mengajak terdakwa dan Sdr. Tejo untuk mencari lokasi Sabu tersebut, menggunakan Spm Yamaha Mio z warna hitam No. Pol: AA 5867 TG milik Sdr. Ulung dengan posisi bonceng 3 sambil membawa Hp terdakwa sebagai petunjuk arah mencari lokasi Sabu, kemudian sekitar pukul 20.00 wib, kami bertiga sampai lokasi sesuai petunjuk dari penjual Sabu, terdakwa menemukan Sabu sesuai dengan petunjuk dilakban hitam, kemudian Sabu tersebut terdakwa perlihatkan kepada Sdr. Tejo dan Sdr. Ulung, kemudian Sabu tersebut diminta oleh Sdr. Ulung dan disimpan disaku, kemudian kami bertiga pulang ke rumah Sdr. Tejo dengan bonceng 3.
- Bahwa sebagian Sabu tersebut oleh Sdr. Ulung dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dimasukkan ke salah satu sedotan, selanjutnya pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas dan sedotan yang satu dihisap, Sdr. Ulung yang pertama kali menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan, selanjutnya bergiliran kami masing-masing 3 (tiga) hisapan, begitu sampai dengan sebanyak 3 (tiga) putaran dan setiap putaran masing-masing orang menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan;
- Bahwa sabu sisa pakai tersebut ditawarkan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Adi dan dia menyetujuinya, kemudian Sdr. Ulung membuat paket Sabu yang merupakan sisa yang diperuntukkan untuk Sdr. ADI dihadapan terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 00.20 wib, Sdr. Adi menghubungi Sdr. Tejo bahwa dia sudah berangkat (OTW) menuju makam, kemudian Sdr. Tejo dengan membawa paket sabu di dalam saku depan sebelah kiri celana jeans panjang warna biru yang dipakainya, bertermu dengan Sdr. Adi, tetapi belum sempat mereka serah terima barang dan uang, polisi sudah datang menangkap mereka;
- Bahwa terdakwa membenarkan foto bukti transfer pembayaran pembelian Sabu yang dibeli secara bersama-sama dari Sdr. Diduk;
- Bahwa terdakwa mengakui adanya kesepakatan diantara mereka semua untuk menjual Sabu tersebut kepada Sdr. Adi, jika laku uangngya akan



digunakan untuk bekal kerja ditambang pasir PERUSDA Kecamatan Srumbung;

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya semua tahu jika sabu tersebut akan disisakan karena akan dijual oleh Sdr. Tejo kepada Sdr. Adi karena sebelum menggunakan Sabu tersebut secara bersama-sama, Sdr. Tejo mengatakan dihadapan saya, Sdr. Ulung, Sdr. Herlambang dan Sdr. Hildan jika Sdr. Adi meminta untuk disisakan Sabu tersebut dan kami menyetujui untuk menyisakan Sabu untuk Sdr. Adi;
- Bahwa benar terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa mengenali dan menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO warna biru adalah milik terdakwa yang digunakan untuk memproses pembelian Sabu secara bersama-sama;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin pihak yang berwenang untuk membeli Sabu bersama-sama;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa telah dengan sengaja tidak melaporkan perbuatan Sdr. Tejo Sulistyaningtyas, dengan demikian maka Terdakwa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana.



Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone VIVO warna biru, digunakan untuk memperoses pembelian sabu yang dipakai bersama-sama dan sisanya dijual oleh Sdr. Tejo Sulistyaningtyas kepada Sdr. Adi Sugiyanto, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika secara ilegal;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

Hal 32 dari 37 Hal, Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mkd.



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini; Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa R. EKA YUDHA DWI SAPUTRA Bin R. SUWONDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa R. EKA YUDHA DWI SAPUTRA Bin R. SUWONDO tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit Handphone VIVO warna biru,
Dirampas untuk negara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024, oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Fitri Rachmawati, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Kabupaten Magelang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Aldarada Putra, S.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

2. Alfian Wahyu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Albasori, S.H.

Hal 34 dari 37 Hal, Putusan Nomor 277/Pid.Sus/2022/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)